



**PENETAPAN**

**Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama pemohon:

**Yoni Sugiharti**, tempat lahir Bojonegoro, 20 Mei 1977, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Ds. Kunci Rt 006, Rw 001, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mempelajari permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 24 Oktober 2022 dibawah register perkara Nomor 1100/Pdt.P/2022/PN Bjn., telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa, Pemohon penduduk Bojonegoro yang bertempat tinggal di Ds. Kunci Rt 006, Rw 001, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3522066005770003 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro tanggal 03 November 2012 atas nama **YONI SUGIHARTI**;
3. Bahwa, di dalam Kartu Keluarga Nomor 3522061101120006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 29 Januari 2019, nama Pemohon tertulis **YONI SUGIHARTI**;
4. Bahwa, di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13865/1990 tanggal 09 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Bojonegoro tertulis nama Pemohon **YONI SUGIARTI**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13865/1990 tanggal 09 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Bojonegoro tertulis tanggal Lahir **09 Oktober 1975**;
6. Bahwa, di dalam Kutipan dari daftar Kelahiran untuk Bangsa Indonesia Nomor 13865/1990 yang dikeluarkan oleh catatan Sipil Bojonegoro tanggal 09 Oktober 1990 tertulis nama Pemohon **YONI SUGIARTI** lahir di Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tanggal **20 Mei 1975** anak dari Sukiman, Istri Susiswati;
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Dan Tahun Kelahiran nomor 470/802/412.51.14/05/2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Desa Kunci Sekretaris Desa Jumiati tanggal 13 Oktober 2022 bahwa nama Pemohon **YONI SUGIARTI** dan **YONI SUGIHARTI** adalah satu orang yang sama;
8. Bahwa, karena semua nama Pemohon yang tersebut dalam point 4 dan 5 dengan nama Pemohon **YONI SUGIARTI** Tanggal **20 Mei 1975** maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa nama Pemohon tersebut diatas, diganti menjadi nama **YONI SUGIHARTI** Tanggal **20 Mei 1977** disamakan dengan KTP dan KK;
9. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan **Nama Dan Tahun Akta Kelahiran** Pemohon di dalam :
  - Akta Kelahiran Pemohon dari **YONI SUGIARTI** lahir di Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tanggal **20 Mei 1975** anak dari Sukiman, Istri Susiswati diganti menjadi **YONI SUGIHARTI** lahir di Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tanggal **20 Mei 1977** anak dari Sukiman, Istri Susiswati, sesuai dengan nama Pemohon di dalam KTP dan KK;
  - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13865/1990 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Bojonegoro tanggal 09 Oktober 1990 dari nama **YONI SUGIARTI** tanggal **20 Mei 1975** diganti menjadi **YONI SUGIHARTI** tanggal **20 Mei 1977** sesuai KTP dan KK, Pemohon agar dikemudian hari Pemohon dan keluarga Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan nama Pemohon, tidak mengalami kesulitan atau timbul permasalahan-permasalahan hukum;
10. Bahwa untuk menetapkan perubahan **Nama Dan Tahun Akta Kelahiran** Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama dan tahun akta kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran dari **YONI SUGIARTI** lahir di Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tanggal **20 Mei 1975** anak dari Sukiman, Istri Susiswati diganti menjadi **YONI SUGIHARTI** lahir di Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tanggal **20 Mei 1977** anak dari Sukiman, Istri Susiswati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro untuk mencatat di catatan sipil pinggir di dalam :
  - Akta Kelahiran Pemohon dari **YONI SUGIARTI** lahir di Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tanggal **20 Mei 1975** anak dari Sukiman, Istri Susiswati diganti menjadi **YONI SUGIHARTI** lahir di Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tanggal **20 Mei 1977** anak dari Sukiman, Istri Susiswati;
  - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13865/1990 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Bojonegoro tanggal 09 Oktober 1990 dari nama **YONI SUGIARTI** diganti menjadi **YONI SUGIHARTI**;
  - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13865/1990 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Bojonegoro tanggal 09 Oktober 1990 dari tanggal Lahir **09 Mei 1975** diganti menjadi **09 Mei 1977**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemohon membacakan permohonannya, dan terhadap permohonan tersebut pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522066005770003 Pemohon adalah penduduk Desa Kunci Rt. 006 Rw. 001 Kec Dander Kab. Bojonegoro atas nama Yoni Sugiharti, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata Nomor : 470/802/412.51.14/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 oleh Kepala Desa Kunci Kecamatan Dander Kab.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bojonegoro yang menerangkan bahwa nama Yoni Sugiarti dengan Yoni Sugiharti adalah benar-benar penduduk Desa Kunci Kecamatan Dander Kab. Bojonegoro yang merupakan satu orang yang sama, bukti mana bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Persaksian Persalinan Nomor : 472.11/782/412.51.14.05/2022 tanggal 10 Oktober 2022 oleh Kepala Desa Kunci Kecamatan Dander Kab. Bojonegoro yang menerangkan bahwa nama Yoni Sugiharti adalah benar-benar anak kandung dari perkawinan yang sah antara suami dan isteri, Sukiman (ayah) dengan Susiswati (ibu), bukti mana bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/27/VIII/1994 tanggal 3 Agustus 1994 atas nama Sabar dengan Yoni Sugiharti, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Dander Kab.Bojonegoro, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13865/1990 tertanggal 9 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. tertulis nama Yoni Sugiarti tanggal lahir 20 Mei 1975, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Ijazah Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD Universitas Muhammadiyah Malang Nomor : 03/D/O/2007 tanggal 3 Januari 2007 atas nama Yoni Sugiharti, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi Ijazah Diploma II Universitas Kanjuruhan Malang tertanggal 10 September 2007 atas nama Yoni Sugiharti, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) tertanggal 30 Mei 1994 atas nama Yoni Sugiharti, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
  9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tertanggal 13 Juni 1991 atas nama Yoni Sugiharti, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
  10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) tertanggal 22 Juni 1988 atas nama Yoni Sugiarti, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
  11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3522061101120006 atas nama kepala keluarga Sabar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sabar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada di akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran, nama pemohon tertulis Yoni Sugiarti lahir di Bojonegoro 20 Mei 1975;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas dalam Akta kelahiran tersebut dengan nama Yoni Sugiharti lahir di Bojonegoro tanggal 20 Mei 1977;
- Bahwa semua identitas pemohon menggunakan nama Yoni Sugiharti lahir di Bojonegoro 20 Mei 1977;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Akta Kelahiran adalah untuk pemberkasan P3K;

2. Saksi **Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada di akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran, nama pemohon tertulis Yoni Sugiarti lahir di Bojonegoro 20 Mei 1975;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas dalam Akta kelahiran tersebut dengan nama Yoni Sugiharti lahir di Bojonegoro tanggal 20 Mei 1977;
- Bahwa semua identitas pemohon menggunakan nama Yoni Sugiharti lahir di Bojonegoro 20 Mei 1977;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Akta Kelahiran adalah untuk pemberkasan P3K;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dan tanggal lahir pemohon yang ingin menyesuaikan namanya dalam dokumen Akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sabar, dan 2. Arif;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta berdasarkan keterangan 1. Sabar, dan 2. Arif, didapatkan fakta bahwa benar Pemohon bernama Yoni Sugiharti lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 Mei 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir yang tercantum di Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sehingga telah berhak melakukan perbuatan hukum termasuk merubah namanya sendiri ataupun memperbaiki keasalahan nama di Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari dengan seksama baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan mendapatkan fakta bahwa memang benar nama pemohon yang benara adalah Yoni Sugiharti lahir di Bojonegoro tanggal 20 Mei 1977 maka cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahirannya yang tertulis Yoni Sugiarti lahir tanggal 20 Mei 1975 menjadi Yoni Sugiharti lahir tanggal 20 Mei 1977;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama untuk memperbaiki identitas yang berlainan adalah langkah yang baik dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, hakim berpendapat bahwa petitum 2 (dua) permohonan ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa perbaikan nama dalam Akta Kelahiran maupun Akta Nikah merupakan stelsel aktif dimana Pemohon setelah mendapatkan penetapan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan harus melaporkan penetapan tersebut kepada instansi yang mengeluarkan produk surat yang dalam perkara aquo adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam KUHPerdara (BW) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama dan tahun akta kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran dari **YONI SUGIARTI** lahir di Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tanggal **20 Mei 1975** anak dari Sukiman, Istri Susiswati diganti menjadi **YONI SUGIHARTI** lahir di Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tanggal **20 Mei 1977** anak dari Sukiman, Istri Susiswati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro untuk mencatat di catatan sipil pinggir di dalam :
  - Akta Kelahiran Pemohon dari **YONI SUGIARTI** lahir di Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tanggal **20 Mei 1975** anak dari Sukiman, Istri Susiswati diganti menjadi **YONI SUGIHARTI** lahir di Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tanggal **20 Mei 1977** anak dari Sukiman, Istri Susiswati;
  - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13865/1990 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Bojonegoro tanggal 09 Oktober 1990 dari nama **YONI SUGIARTI** diganti menjadi **YONI SUGIHARTI**;
  - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13865/1990 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Bojonegoro tanggal 09 Oktober 1990 dari tanggal Lahir **20 Mei 1975** diganti menjadi **20 Mei 1977**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, 10 November 2022 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Penggandaan	Rp 15.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 25.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)